



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 68 / PID.SUS / 2020 / PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Komang Adi Maha Putra, SE;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Juni 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tukad Anyar II No. 2 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta ( Sopir Travel);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 14 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Putu Indrawan Ariadi, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Putu Indrawan Ariadi, S.H.,M.H. & Rekan alamat Jalan Padang Indah Raya No. 1-Z, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 68 /PID.SUS/2020/PT DPS serta berkas

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/PID.SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Dps dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 12 Oktober 2020 NO. REG. PERK PDM-718/DENPA.NARKO/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tukad Citarum Gg. LC I No. 9 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE bertemu dengan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di gudang di Jl. Tukad Anyar II No. 8 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) minta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa sekaligus saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) batang pipet warna putih kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang bernama Faris (identitas tidak diketahui) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sesuai pesanan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga minta dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya juga untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Faris (identitas tidak diketahui) melalui telepon dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaan saksi I Putu Eka Juniarta

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunadi. Selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 18.00 wita terdakwa dihubungi Faris (identitas tidak diketahui) melalui sarana Whatsaap dan diberitahu agar mengambil paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa dengan cara mengambil tempelan pada beton tempat duduk yang ada di depan rumah yang beralamat di Jl. Tukad Citarum Gg. LC I No. 9 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan (foto lokasi disertakan), sehingga terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya terdakwa di lokasi yang dimaksud, saksi I Wayan Budiana, saksi Asmayadi serta petugas satnarkoba Polresta Denpasar lain yang sebelumnya memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Yonas Kase dan saksi Ambrosius Kase. Dari penggeledahan badan, pakaian dan barang bawaan terdakwa ditemukan di tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA Lights berisi 2 (dua) paket plastic klip kristal bening narkoba jenis sabu masing-masing dibungkus dengan potongan tissue warna putih, dan pada 1 (satu) buah tas selempang yang terdakwa bawa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buang bong, 3 (tiga) batang pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh membeli sekaligus yang memiliki pesanan paket narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi I Kadek Agus Mahardika (tesangka dalam berkas terpisah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga berdasarkan keterangan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah dilakukan penangkapan di tempat yang berbeda, saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memang menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 0,82 gram seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bersih 4,75 gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut maka terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat masing-masing 4,75 gram netto (kode A) dan 0,82 gram netto (kode B) sehingga berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah **5,57 gram netto** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu ditangan kiri terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab : 822/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **5122/2020/NF dan 5123/2020/NF** berupa kristal bening, 5125/2020/NF dan 5126/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **5124/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## **ATAU**

## KEDUA :

Terdakwa **I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE** pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tukad Citarum Gg. LC I No. 9 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau*

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekitar jam 13.00 wita, terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE bertemu dengan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) bertempat di gudang di Jl. Tukad Anyar II No. 8 Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, dimana saat itu saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) minta kepada terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nantinya akan dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa sekaligus saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) menitipkan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam berisi 1 (satu) buah bong dan 3 (tiga) batang pipet warna putih kepada terdakwa yang kemudian terdakwa masukkan barang-barang tersebut kedalam 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghubungi seseorang bernama Faris (identitas tidak diketahui) melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sesuai pesanan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah). Pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang juga minta dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya juga untuk dipergunakan bersama-sama dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Faris (identitas tidak diketahui) melalui telepon dan memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sesuai dengan permintaan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi. Selang 1 (satu) jam kemudian sekitar jam 18.00 wita terdakwa dihubungi Faris (identitas tidak diketahui) melalui sarana Whatsaap dan diberitahu agar mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa dengan cara mengambil tempelan pada beton tempat duduk yang ada di depan rumah yang beralamat di Jl. Tukad Citarum Gg. LC I No. 9 Renon, Kecamatan Denpasar Selatan (foto lokasi disertakan), sehingga terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud. Sesampainya terdakwa di lokasi yang dimaksud, saksi I Wayan Budiana, saksi Asmayadi serta petugas satnarkoba Polresta Denpasar lain yang sebelumnya memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Yonas Kase dan saksi Ambrosius Kase. Dari penggeledahan badan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pakaian dan barang bawaan terdakwa ditemukan di tangan kiri terdakwa 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA Lights berisi 2 (dua) paket plastic klip kristal bening narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus dengan potongan tissue warna putih, dan pada 1 (satu) buah tas selempang yang terdakwa bawa ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buang bong, 3 (tiga) batang pipet warna putih dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan dari pengakuan terdakwa menjelaskan bahwa yang menyuruh membeli sekaligus yang memiliki pesanan paket narkotika jenis sabu tersebut adalah saksi I Kadek Agus Mahardika (tesangka dalam berkas terpisah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga berdasarkan keterangan terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dan langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah). Setelah dilakukan penangkapan di tempat yang berbeda, saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku memang menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 0,82 gram seharga Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku menyuruh terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bersih 4,75 gram seharga Rp 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas penemuan barang-barang narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu didapat berat masing-masing 4,75 gram netto (kode A) dan 0,82 gram netto (kode B) sehingga berat keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah **5,57 gram netto** sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2020.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu atas suruhan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I Putu Eka Juniarta (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan:

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. **5122/2020/NF dan 5123/2020/NF** berupa kristal bening, 5125/2020/NF dan 5126/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **5124/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar tertanggal 10 November 2020 NO.REG.PERKARA : PDM - 0718/DENPA.NARKO/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastic klip kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 5,57 gram
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA Lights
  - 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih
  - 1 (satu) buah Bong

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) batang pipet warna putih
- 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone merk Sa msung warna hitam beserta simcard milik terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE

***Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa I Putu Eka Juniarta Yunadi dan Terdakwa I Kadek Agus Mahardika.***

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I **KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastic klip kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 5,57 gram
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA Lights
  - 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih
  - 1 (satu) buah Bong
  - 3 (tiga) batang pipet warna putih
  - 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange
  - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard milik terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa I Putu Eka Juniarta Yunadi dan Terdakwa I Kadek Agus Mahardika.





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2020 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Dps ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 20 Nopember 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 24 Nopember 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Nopember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2020;
4. Memori banding tanggal 2 Desember 2020 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Desember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Nopember 2020 kepada Jaksa penuntut Umum dan tanggal 20 Nopember 2020 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada terdakwa I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Bahwa adanya persesuaian pertimbangan hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan Penuntut Umum mengenai ketentuan pidana yang dilanggar oleh terdakwa yakni Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
3. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sebanding dengan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang terdapat dalam Putusan.

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sehubungan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang kami dakwakan kepada terdakwa, akan tetapi kami tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan alasan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukum pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa karena hukuman yang dijatuhkan itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, akan tetapi cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan.

Bahwa berpijak kepada rasa keadilan, keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologi (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku.

Secara yuridis putusan tersebut diatas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun dilain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak pantas untuk dipidana. Di sisi lain manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat menilai secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali menerima permohonan Banding kami dan memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastic klip kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih keseluruhan 5,57 gram
  - 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA Lights
  - 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih
  - 1 (satu) buah Bong
  - 3 (tiga) batang pipet warna putih
  - 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange
  - 1 (satu) buah dompet kain warna hitam
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard milik terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE

***Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Terdakwa I Putu Eka Juniarta Yunadi dan Terdakwa I Kadek Agus Mahardika***
5. Menetapkan agar terdakwa I KOMANG ADI MAHA PUTRA, SE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 975/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 12 November 2020;
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya mengalihkan hukuman dari tahanan menjadi rehabilitasi kepada terdakwa;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dirangkum dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa sendiri maupun dari barang-barang bukti aquo, yang dijadikan fakta hukum yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas mengenai pertimbangan yang menyangkut perbuatan terdakwa, yang menjadi salah satu unsur essensial dari dakwaan alternative Kedua Panuntut Umum, yakni unsur sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, yang menyatakan terdakwa telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, untuk dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual-beli narkoba, haruslah terdapat unsur keuntungan finansial/ekonomis yang diperoleh pelaku, in-casu terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, sedangkan didalam perkara aquo, tidak terdapat satu alat buktipun yang menyatakan terdakwa didalam melakukan perbuatan aquo mendapatkan/memperoleh keuntungan finansial/ekonomis dimaksud, selain barang berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan saksi I Putu Eka

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juniarta Yunadi dan saksi I Kadek Agus Mahardika (terdakwa dalam berkas perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, unsur sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi didalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba didalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan aquo disusun secara alternative, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan alternative lainnya, yakni dakwaan Pertama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Secara tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas yang menyangkut unsur perbuatan terdakwa, yakni unsur sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan aquo, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut unsur lainnya, yakni unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, dan unsur narkoba golongan I bukan tanaman serta unsur beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut untuk dijadikan dasar pertimbangan didalam mempertimbangan dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum serta unsur narkoba golongan I bukan tanaman dan unsur beratnya lebih dari 5 (lima) gram didalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 didalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan unsur tersebut diatas, jelaslah mengandung sifat alternative, sehingga cukup salah satu dari elemen unsur tersebut dibuktikan, yang apabila elemen unsur tersebut telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa, tidak perlu lagi membuktikan elemen unsur lainnya, dan pelaku in-casu perbuatan terdakwa sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terangkum didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, elemen unsur yang paling mendekati fakta hukum tersebut adalah elemen unsur menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (23 Juli 2018) online <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/memiliki>, pengertian menguasai pada intinya diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terangkum menjadi fakta hukum tersebut, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa, telah diketemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, disamping juga satu buah bong dan 3 (tiga) buah pipet (alat untuk mengisap sabu-sabu) dari bawaan terdakwa yang digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut pula, terungkap kalau barang itu rencananya akan dipergunakan bersama-sama antara terdakwa dengan saksi I Kadek Agus Mahardika dan I Putu Eka Juniarta Yunadi (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut dihubungkan satu dengan lainnya, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawa sumpah, keterangan terdakwa dan fakta disitanya satu buah bong serta narkoba serta 3 (tiga) buah pipet tersebut dari barang yang ada didalam kekuasaan terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, perbuatan terdakwa aquo adalah sudah tepat digolongkan sebagai menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya sebuah bong dan 3 (tiga) buah pipet disamping narkotika dalam penggeledahan tersebut, ada indikasi kalau penguasaan narkotika tersebut adalah sebatas untuk dipakai secara bersama-sama antara terdakwa, saksi I Kadek Agus Mahardika dan I Putu Eka Juniarta Yunadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur lainnya, sebagaimana dipertimbangkan diatas, seperti unsur : setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, karenanya diambil alih dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan didalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi didalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, didalam putusannya Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN.Dps tanggal 17 November 2020 atas nama terdakwa I Komang Adi Maha Putra,SE. aquo haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf darinya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan terdakwa bersalah, sehingga oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, dan terhadap masa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani selama ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat pula dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan karenanya diambil alih dijadikan pertimbangan pula untuk menentukan statusnya didalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hak yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah ditahan;
- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa masih relative muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya kedepan;
- Terdakwa satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati substansi keberatan yang dijadikan alasan oleh Penuntut Umum, dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, disamping keberatan Penuntut Umum yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang dianggapnya tidak menimbulkan efek jera, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak beralasan hokum, karenanya haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan pula keberatan terdakwa sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya, yang yang mohon agar terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, atau setidaknya mengalihkan hukuman dari tahanan menjadi rehabilitasi kepada terdakwa, adalah juga tidak beralasan hukum, karena sudah jelas terbukti pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 gram, yang tidak termasuk dalam golongan atau subyek rehabilitasi, karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, disamping untuk memberikan efek jera, juga tidak kalah pentingnya meberikan sanksi yang bersifat edukatif kepada diri terdakwa kedepannya, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sudah tepat dan adil;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan hukum bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 975/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 17 November 2020 atas nama terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE yang dimohonkan banding;

**Dengan mengadili sendiri :**

- a) Menyatakan terdakwa I Komang Adi Maha Putra, SE. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram**”, sebagaimana didakwakan didalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum;
- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS



d) Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

e) Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu berat bersih keseluruhan 5,57 gram;
2. 1 (satu) buah kotak bekas rokok LA light;
3. 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih;
4. 1 (satu) buah bong;
5. 3 (tiga) batang pipet warna putih;
6. 1 (satu) buah tas selempang kain warna orange;
7. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
8. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam beserta simcard milik I Komang Adi Maha Putra,SE.

Dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama I Putu Eka Juniarta Yunadi dan I Kadek Agus Mahardika;

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, dengan HERLINA MANURUNG,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan Dr. YANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Nopember 2020 Nomor 68/PID.SUS/2020/PT DPS ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

T.t.d

Dr. YANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

HERLINA MANURUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Untuk salinan resmi  
Denpasar, Desember 2020  
Plh.Panitera

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.  
NIP 196212311983031067

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 68/PID SUS/2020/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)